



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 25 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PENANGANAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan hal mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis dan terpadu;
  - b. bahwa sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) penanganan kemiskinan Sebiduk Sehaluan merupakan unit Pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di masyarakat;
  - c. bahwa dalam upaya memberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, agar lebih efektif dan efisien dan dapat di tangani secara terstruktur dan terpadu oleh SLRT mulai dari Pekon/Kelurahan, sebagai lini terdepan dalam penanganan kemiskinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Layanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten Pringsewu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 69 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintahan adalah Pemerintahan Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6. Pekon adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Kepala Pekon adalah Kepala Desa di Kabupaten Pringsewu.
10. Peraturan Pemekonan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Keputusan Kepala Pekon adalah penetapan yang bersifat kongkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
13. Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Pringsewu seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
14. Kalangan Profesional adalah orang organisasi yang berbadan hukum diluar Pemerintah dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
15. Lintas sektoral adalah melibatkan berbagai perangkat daerah dan pihak/lembaga swasta.
16. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
17. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan Sebiduk Schaluan adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
18. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Fungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.

20. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perserorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
21. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah Potensi dan Kemampuan yang ada dimasyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan menangani mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
22. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan bagi PMKS yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
23. Pelayan berbasis individu adalah bentuk pelayanan dengan menggunakan individu pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan alokasi kepada pelayanan.
24. Pelayanan berbasis keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/ data, rujukan advokasi kepada pelayanan.
25. Pelayanan berbasis masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunikasi dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/data, rujukan advokasi kepada pelayanan.
26. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas bertujuan sebagai penanganan kemiskinan di Pekon/Kelurahan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PELAKSANA PUSKESOS PENANGANAN KEMISKINAN**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan**

## Pasal 2

- (1) Puskesmas merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi dibidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di pekon/ kelurahan pada pemanfaatan pelayanan:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. kependudukan;
  - d. sosial;
  - e. ekonomi dan usaha; dan
  - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak dibidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:
  - a. aksesibilitas layanan sosial;
  - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
  - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan
  - d. penyedia data dan informasi.

## Bagian Kedua Pengorganisasian

### Paragraf 1 Unit Kerja Puskesmas

## Pasal 3

Puskesmas terbagi dalam 2 (dua) unit kerja yaitu:

- a. unit pelayanan administrasi merupakan unit puskesmas yang mengurus akses informasi/data, kependudukan dan advokasi;
- b. unit pelayanan sosial merupakan unit puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.

### Paragraf 2 Struktur Puskesmas

## Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Puskesmas meliputi:
  - a. penanggungjawab : Kepala Pekon
  - b. Ketua Puskesmas dijabat oleh Kepala Urusan Kesejahteraan atau tokoh masyarakat yang kompeten;
  - c. unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/ data kependudukan dan advokasi terdiri dari:
  1. petugas penerima laporan;
  2. petugas pengolah data IT dan kependudukan.
- b. unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, terdiri dari:
  1. petugas yang membidangi pendidikan;
  2. petugas yang membidangi kesehatan;
  3. petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak.
- c. Petugas sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, dibawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada diwilayah seperti unit pelaksana teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu pelaksana teknis dinas lainnya.

- (3) Penetapan dan Penunjukan personil pada Struktur Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) penanganan kemiskinan Sebiduk Sehaluan yang berada disetiap desa.
- (5) Selain didampingi Fasilitator sebagaimana dimaksud ayat (4), Puskesmas bermitra kerja dengan:
  - a. Karang Taruna;
  - b. Tagana (Taruna Siaga Bencana);
  - c. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan);
  - d. Pendamping ASLUT (Asistensis Lanjut Usia Terlantar);
  - e. ORMAS;
  - f. OKP;
  - g. Tokoh Masyarakat;
  - h. Tokoh Agama;
  - i. TP-PKK;
  - j. Remaja Masjid; dan
  - k. CSR.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN**

#### **Pasal 5**

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa, antara lain:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran daftar penerima manfaat ditingkat pekon/kelurahan;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kedalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Penanganan Kemiskinan Sebiduk Sehaluan Kabupaten Pringsewu;
- d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapat hak-haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
- e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin pada pengelola program/layanan sosial di pekon/kelurahan atau di Kabupaten Pringsewu;
- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidak mampuan untuk mandiri;
- g. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non-pemerintah termasuk pihak swasta (CSR) di pekon/kelurahan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun laporan kegiatan Puskesmas di SLRT di Kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan Pihak terkait lainnya di daerah.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas Penanganan Kemiskinan Sebiduk Sehaluan memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di pekon/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **Pasal 7**

Sasaran atau manfaat Puskesmas meliputi semua penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di pekon/kelurahan.



**BAB IV**  
**PROSES PELAYANAN PUSKESOS**

**Bagian Kesatu**  
**Basis Pelayanan**

**Pasal 8**

**Basis pelayanan Puskesmas adalah:**

- a. pelayanan berbasis individu;
- b. pelayanan berbasis keluarga; dan
- c. pelayanan berbasis masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur Layanan Puskesmas**

**Pasal 9**

- (1) **Prosedur layanan didalam Puskesmas meliputi:**
  - a. registrasi;
  - b. seleksi;
  - c. penempatan;
  - d. pengawasan; dan
  - e. tindak lanjut.
- (2) **Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan administrasi penduduk termasuk foto, rumah tinggal yang bertitik koordinat.**
- (3) **Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal dan nonpersonal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari Puskesmas yang kemudian di tindaklanjuti.**
- (4) **Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Sebiduk Sehaluan.**
- (5) **Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.**
- (6) **Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.**

**Bagian Ketiga  
Standar Minimum**

**Pasal 10**

Prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan pelayanan penunjang pelayanan teknis.

**Bagian Keempat  
Standar Operasional Prosedur Pengaduan**

**Pasal 11**

Standar Operasional Prosedur Pengaduan pada Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. menyediakan formulir tamu/masyarakat yang datang;
- b. menerima surat pengaduan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. memeriksa kelengkapan surat/pengaduan;
- e. menyampaikan persyaratan pelayanan;
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan; dan
- h. berkoordinasi dengan SLRT (data BDT yang dimiliki fasilitator SLTR) apabila tidak dapat diselesaikan ditingkat pekon/kelurahan.

**Bagian Kelima  
Peningkatan Kapasitas**

**Pasal 12**

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, Pekon/Kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau LSM.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing tugas Puskesmas.

Bagian Keenam  
Peran Kecamatan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kecamatan berperan dalam hal:
  - a. pelaksanaan sosialisasi;
  - b. peningkatan kapasitas;
  - c. pembelajaran antar pekon/kelurahan;
  - d. monitoring puskesmas; dan
  - e. mendukung pelaksanaan rakor kecamatan penanganan kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyiapkan ruangan kerja untuk supervisor SLRT *Back office* TKSK.
- (3) Pembina Puskesmas Tingkat Kecamatan adalah Camat cq. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (4) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke SLRT dengan tembusan Kepala Pekon/Lurah dan Camat.

Bagian Ketujuh  
*Output*

Pasal 14

*Output* Hasil Kinerja Puskesmas adalah:

- a. tersedia data PMKS;
- b. terlaksananya pemutakhiran data kepada dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara dinamis; dan
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program jumlah masyarakat yang ditangani.

BAB V  
BIAYA

Pasal 15

- (1) Petugas Puskesmas diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Pekon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan Puskesmas dapat bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kabupaten Pringsewu;
  - d. Alokasi Dana Perimbangan;

- e. masyarakat;
- f. dunia usaha/LSM; dan
- g. pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 29 Juni 2020  
**BUPATI PRINGSEWU.**

dto

**SUJADI**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 30 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

dto

**A. BUDIMAN PM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 562**


Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

  
**IHSAN HENDRAWAN, S.H**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 25  
TAHUN : 2020

FORMAT  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

“(Nama Pusat Kesejahteraan Sosial)”  
PEKON/KELURAHAN.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN PREINGSEWU



BUPATI PRINGSEWU,

dto

~~SOJADI~~